



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
KOTA BANJARMASIN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka deteksi dini atas ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, maka perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Kewaspadaan Dini Kota Banjarmasin Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Kota Banjarmasin Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini.
- KEDUA : Tugas Forum Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan deteksi dini atas ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
KOTA BANJARMASIN PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN
1	Pemerintah Kota Banjarmasin	Wali Kota	Ketua	Rp 550.000
2	Pemerintah Kota Banjarmasin	Wakil Wali Kota	Anggota	Rp 500.000
3	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Satuan	Anggota	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Sekretaris	Anggota	-
5	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Kasi Trantib	Anggota	-
6	Kecamatan Banjarmasin Timur	Kasi Trantib	Anggota	-
7	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Kasi Trantib	Anggota	-
8	Kecamatan Banjarmasin Barat	Kasi Trantib	Anggota	-
9	Kecamatan Banjarmasin Utara	Kasi Trantib	Anggota	-
10	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Analisis Pengawasan Masyarakat	Anggota	-
11	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Keselamatan	Anggota	-
12	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Sekretaris	Anggota	-
13	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin	Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak	Anggota	-
14	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat	Anggota	-
15	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah	Anggota	-

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN
16	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Tibum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Pembinaan Satlinmas	Anggota	-
18	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini	Anggota	-
19	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Anggota	-
20	Dinas PUPR Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	-
21	Dinas UMKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Kasi Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Anggota	-
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Sekretaris	Anggota	-
23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarmasin	Kasi Koordinasi dan Penelitian Lapangan Perizinan Jasa Usaha	Anggota	-
24	Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	Anggota	-
25	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi	Anggota	-
26	Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Banjarmasin	Kasi Pemukiman Pinggir Sungai	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA